

346.08
121
P e

**PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen)
SUATU STUDI DI PT. BANK MANDIRI CABANG SEMARANG KEPODANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

oleh :

MUNCAR IRIANA, SH
B4B001235

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen)
SUATU STUDI DI PT. BANK MANDIRI CABANG SEMARANG KEPODANG**

Disusun oleh


MUNCAR IRIANA, SH
B4B001235

*Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 20 Januari 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Menyetujui


Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama



SURADI, SH., Mhum.

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

ABSTRAKSI

**Perjanjian Baku Kredit Bank kaitannya dengan perlindungan Hukum terhadap Nasabah menurut Undang-Undang No. 8/1999.
(studi kasus: PT. Bank Mandiri cabang Semarang Kepodang)**

Jika kita cermati lebih dalam perjanjian yang digunakan dalam praktek bisnis biasanya menggunakan perjanjian standar/baku.

Perjanjian baku telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang mempunyai posisi ekonomi lebih tinggi dibanding dengan pihak lainnya, pihak yang posisi ekonominya lebih rendah tidak ikut menentukan isi perjanjian.

Pasal 18 UU No. 8 Th. 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula standar yang biasa digunakan dalam perjanjian standar.

Penerapan/pelaksanaan perjanjian Baku Kredit Bank pada PT. Bank Mandiri cabang Kepodang memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Salah satunya adalah perjanjian kredit itu sendiri yang merupakan perjanjian baku. Fokus analisisnya adalah posisi nasabah di dalam penandatanganan perjanjian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan kenyataan, praktek perjanjian kredit bank pada PT. Bank Mandiri cabang Kepodang diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara para pihak, karena PT. Bank Mandiri cabang Kepodang, memberi kesempatan kepada nasabah untuk mengoreksi dan merubah isi perjanjian.

Beberapa persyaratan yang tertulis di dalam perjanjian kredit bank sebenarnya bertentangan dengan UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi dalam prakteknya pertentangan tersebut diselesaikan dengan cara memberi hak negosiasi kepada nasabah, terkait dengan masalah bunga, sehingga kontradiksi itu tidak begitu nampak lagi.

Perlindungan hukum bagi nasabah dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan pasal 18 UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter/rambu di dalam penyusunan isi perjanjian. Negosiasi untuk merubah bunga pinjaman dimungkinkan.

ABSTRACT

Standart Contract of Bank Credit in Connection with Consumer protection Based on law No. 8/1999 Regarding Consumer Protection. (A Case Study in PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang)

If we watch contract which is used in business practice deeply commonly used standart contract.

Standart contract is already prepared by one party, commonly who has higher economic position than other party. The party who has a lower economic position did not join for set up the contain of contract.

Article 18 of law No. 8/1999 regarding consumer protection regulates limitation of standart clauses which are commonly used is standart contract.

The implementation of standart contract of bank credit in PT. Bank Mandiri cabang Kepodang bring up some laws aspect which are important for analysed. One of them is the bank credit contract it self as a standart contract. The point/focus for analysing is the consumer position in the contract signing.

Approach method using in this research is yuridical empirical approach. With a descriptive analitic as a specification explanation. The data were collected are primary and secondary data.

Based on the reality, the practice of bank credit contract in PT. Bank Mandiri cabang Kepodang is classified, as a contract which is set up based on agreement between the parties, because PT. Bank Mandiri cabang Kepodang invite the customer to correct and change the content of contract.

Some condition which are wrote in bank credit contract actually are in contradiction with the law No. 8/1999 regarding consumer protection, but in its implementation the contradiction is solved by giving negotiation right to consumer regarding credit interest, so the contradiction is not clear anymore.

The legal protection for the consumer is indicated by accepting the articles 18 of law No. 8/1999 regarding consumer protection as one of the filtersin setting/arranging the content of contract. Changing the interest in order to make consumer fell more convenient is negotiable.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Januari 2004

Yang menyatakan,

MUNCAR IRIANA, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (SUATU STUDI DI PT. BANK MANDIRI CABANG SEMARANG KEPODANG)”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Dosen Wali Penulis.
6. Bapak *Suradi, SH., MHum* selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
7. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
9. Bapak *Mohammad Rachman,SE.* selaku responden dari PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk suami tercinta dan putera-puteriku yang tersayang penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat serta do'a kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum bidang perjanjian pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Januari 2004

Penulis,

MUNCAR IRIANA, SH.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Perumusan Masalah	8
1.3.	Tujuan Penelitian.....	8
1.4.	Manfaat Penelitian	9
1.5.	Sistimatika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Perjanjian Pada Umumnya	11
2.1.1.	Asas-asas Dalam Perjanjian.....	13
2.1.2.	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	16
2.2.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	18
2.3.	Syarat Kesepakatan Kehendak	20
2.4.	Pengertian Perjanjian Baku.....	21
2.5.	Perjanjian Baku Dengan Syarat Eksonerasi	24
2.6.	Pengaturan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	27
2.7.	Perjanjian Baku Dengan Penyalahgunaan Keadaan.....	29
2.8.	Pengertian Lembaga Perbankan	34
2.9.	Jenis Lembaga Perbankan	35
2.10.	Pengertian Nasabah	36
2.11.	Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	36

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Metode Pendekatan	41
3.2.	Spesifikasi Penelitian	41
3.3.	Metode Penentuan Sampel	42
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.	Metode Analisa Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Penelitian	47
4.1.1.	Praktek Pelaksanaan Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	47
4.1.1.1.	Prosedur Permohonan Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	48
4.1.1.2.	Praktek Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	60
4.1.2.	Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	65
4.1.3.	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	68
4.2.	Pembahasan	69
4.2.1.	Analisis Penggunaan Perjanjian Baku dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dalam Kaitannya Dengan Kesepakatan Para Pihak	69

4.2.2.	Pertentangan Konsep Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Kenyataan Praktek.....	72
4.2.3.	Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang	77
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	80
5.2.	Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir informasi Bank Indonesia mengenai calon debitur yang diminta (biasanya diminta bila ada keraguan dari pihak Bank Mandiri).
2. Laporan hasil wawancara.
3. Penilaian Jaminan Tanah.
4. Aplikasi Kredit
5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
6. Adendum I Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Usaha Kecil .
7. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito.
8. Adendum Perjanjian Kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Apabila dicermati perjanjian atau kontrak yang berlaku dalam praktek bisnis dewasa ini, umumnya banyak menggunakan bentuk standar. Bentuk kontrak atau perjanjian jenis ini oleh para ahli hukum disebut sebagai kontrak standar atau perjanjian baku.

Perjanjian baku tumbuh dan berkembang hampir dalam semua bidang kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian. Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian baku banyak dipergunakan, terutama dalam membuat perjanjian yang rumit dan membutuhkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk menyusunnya.

Perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan dalam pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹ Dengan kata lain perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah yang terbatas untuk menawarkan kepada konsumen tanpa memperhatikan perbedaan konsumen.²

¹ Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank*, IBI, Jakarta, hlm. 65.

² Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Projustitia No. 3 Tahun V Edisi Oktober 1987, hlm. 4.

Dari pengertian di atas, tampak bahwa kontrak baku (standar) sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan umumnya yang mempersiapkan kontrak baku (standar) ini adalah pihak yang mempunyai kedudukan ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lawannya. Dengan demikian isi dari perjanjiannya hanya ditentukan oleh salah satu pihak, karena itu dapat dikatakan bahwa pihak lain yang tidak ikut menyusun perjanjian tersebut mempunyai posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang lebih lemah dari pada pihak yang menyusun perjanjian tersebut.

Dalam kontrak baku ini bagi pihak lainnya hanya ada dua pilihan, yakni tunduk kepada klausul yang dicantumkan pembuat perjanjian baku (standar) atau meninggalkan dalam arti tidak menandatangani (*take it or leave it*). Pilihan apapun yang dilakukannya mempunyai konsekuensi tersendiri, yakni bila menandatangani harus tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan dan bila tidak maka harapan untuk mendapatkan sesuatu hilang. Oleh karena itu bila posisi para pihak dalam perjanjian mempunyai posisi yang sama, maka apabila klausul dianggap memberatkan kontrak tidak ditandatangani (*leave it*), tetapi bagi pihak yang tidak mempunyai kedudukan yang sama tidak ada pilihan lain harus menandatangani (*take it*) dengan suatu konsekuensi yang harus ditanggung.

Meskipun dalam setiap hubungan hukum dituntut adanya keseimbangan supaya tidak terjadi konflik kepentingan, namun dalam

praktek sering kali terjadi bahwa pembuat perjanjian menentukan syarat-syarat yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Sedangkan pihak lain karena kekurangtahuannya atau karena terdesak oleh kebutuhannya terpaksa harus menerima perjanjian yang ditawarkan kepadanya, meskipun dengan syarat-syarat yang berat.

Namun demikian keberadaan kontrak baku (standar) dalam lalu lintas hukum, khususnya dikalangan praktek bisnis dianggap lebih efisien dan mempercepat proses transaksi bisnis misalnya dalam dunia perbankan. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat, yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Keberhasilan atau kegagalan suatu bank secara langsung disebabkan oleh kemampuan dari suatu bank untuk memberikan pelayanan jasanya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat. Dalam perkembangannya untuk lebih efisien lembaga perbankan di Indonesia banyak menggunakan perjanjian baku dalam memberikan pelayanan jasanya tersebut, misalkan dalam pemberian kredit kepada debitur selaku nasabah banyak digunakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Bagi pihak-pihak yang akan melakukan hubungan hukum dalam hal ini nasabah selaku debitur

adakalanya tidak sempat mempelajari syarat-syarat perjanjian yang dicantumkan oleh pihak bank dalam kontrak baku (standar) tersebut.

Pada perjanjian baku sering dijumpai adanya syarat eksonerasi (*exoneratie clausule*) yang dipakai oleh pihak penyusun perjanjian untuk mengalihkan resiko pada pihak lainnya. Syarat (klausul) eksonerasi adalah syarat yang berisi ketentuan untuk mengalihkan tanggung jawab. Dengan adanya klausula tersebut jelas posisi pihak yang membuat kontrak baku (standar) cukup kuat, karena dari awal ia sudah menyatakan tidak bertanggung jawab dalam hal ia lalai untuk melaksanakan perjanjian. Sebagai contoh klausula eksonerasi dalam bisnis perbankan yang mencantumkan kata-kata : "Kesalahan dalam pengisian formulir ini adalah tanggung jawab nasabah." Adalah wajar bila kesalahan dibebankan kepada pihak yang membuat kesalahan, akan tetapi tidak ditemui tanggung jawab apa yang harus ditanggung oleh pihak bank dalam hal kesalahan ada di pihak bank. Di sinilah terlihat ketidakseimbangan dalam kontrak baku (standar) yang banyak dijumpai dalam praktek bisnis yang sudah merambah keseluruhan sektor, tidak hanya di bisnis perbankan.

Contoh lain dalam hal ini adalah bunga bank yang biasanya setiap waktu dapat berubah, debitur harus patuh. Khusus dalam dunia perbankan sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang dijabarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a

mengenai pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Tidak terkecuali dalam praktek Bank Mandiri sebagai salah satu bank milik Pemerintah yang melakukan pemberian kredit untuk nasabahnya yang membutuhkan kredit, perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya dibuatkan secara baku. Namun ada pengecualian terhadap nasabah kredit besar yang masih memungkinkan adanya negosiasi dalam syarat-syarat tertentu, untuk nasabah dengan kredit yang kecil negosiasi dimungkinkan secara insidental seperti negosiasi karena akan dilakukan tindakan pelunasan terhadap sisa kredit³. Namun demikian klausul-klausul tersebut tetap dibatasi oleh suatu peraturan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pembatasan penggunaan klausula baku (standar) dalam perjanjian atau dokumen yang dibuat pelaku usaha. Maksudnya untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan perjanjian atau dokumen menjadi batal demi hukum. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku (standar) yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.

³Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata secara normatif bila ada pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan hakekat kebebasan berkontrak, dalam hal ini tampaknya perlu dicantumkan klausul yang dapat melindungi konsumen.

Praktek pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Mandiri (sebagai fokus penelitian penulis) meninggalkan beberapa aspek penting di bidang hukum yang sangat perlu dianalisa, antara lain menyangkut perjanjian kredit itu sendiri sebagai perjanjian baku, dengan analisis kedudukan dari pihak nasabah di dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

Hal penting lainnya adalah menyangkut kesepakatan yang lahir dari penandatanganan perjanjian, ada tidaknya pertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku dilarang apabila bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

yang secara teoritis akibat dari pertentangan ini dapat menyebabkan perjanjian yang lahir dapat dibatalkan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam konsiderans Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan atau jasa). Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya

perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat dari penggunaan produk barang dan atau jasa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian baku dalam praktek Perjanjian Kredit Di Bank Mandiri Kota Semarang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak ?
2. Apakah syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian baku di Bank Mandiri Kota Semarang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak nasabah Bank Mandiri selaku debitur dalam perjanjian baku ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perjanjian baku dalam praktek perbankan masih dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan atau tidak oleh para pihak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian baku di Bank Mandiri bertentangan atau tidak dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap pihak nasabah Bank Mandiri selaku debitur dalam perjanjian baku.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi Praktis**, bagi Lembaga Perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka penyusunan perjanjian baku kredit antara pihak bank dengan nasabah selaku debitur, sehingga menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan perjanjian baku kredit tersebut.
2. **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian tulisan ini disusun berdasarkan pendekatan proses dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang cara berpikir yang digunakan penulis, baik waktu melakukan penelitian maupun penyusunan Tesis ini. Sebagaimana lazimnya penulisan ini disajikan dalam 5 (*lima*) bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi dasar-dasar teori yang akan digunakan penulis dalam membahas permasalahan.

BAB III ; METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, metode penelitian berisi antara lain ; metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV ; HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis membagi dalam dua sub bagian yaitu **HASIL PENELITIAN** ; yang berisi tulisan tentang temuan-temuan penulis di lapangan seputar kenyataan praktek yang berhubungan dengan subyek dan obyek yang diteliti, **PEMBAHASAN** ; merupakan bagian analisa penulis dari hasil temuan di lapangan dan landasan teori.

BAB V ; PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari penulisan yang berisi **KESIMPULAN** dan **SARAN**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sebenarnya batasan dari Pasal 1313 tentang perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak menganung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Jadi jelas nampak tanpa adanya konsensus/keepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga konsensus/keepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. melaksanakan tugas tanpa kuasa;
- b. perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud

perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencangkup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Dimana hubungan tersebut terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan".

R. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁴

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵

2.1.1. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa asas yang dimaksudkan antara lain :⁶

a. Asas kebebasan berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁷

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang

⁷ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.⁸ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri."

⁸ *Ibid*, hlm. 19.

2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :⁹

1. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak ;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu causa atau sebab yang halal.

Ad. 1) Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

⁹ R. Subekti dan R. Tiitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

Ad. 2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Ad. 3) Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Ad. 4) Suatu sebab atau causa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUH Perdata).

2.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau

lebih” dri rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut : ¹⁰

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 82.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2.3. Syarat Kesepakatan Kehendak

Menurut sistim manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, seperti misalnya ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Seperti juga halnya tidak terpenuhinya syarat kewenangan berbuat, maka tidak terpenuhinya syarat kesepakatan kehendak ini akan mengakibatkan bahwa kontrak yang bersangkutan "dapat dibatalkan" (*Vernietigebaar, voidable*), jadi bukan "batal demi hukum (*nietige, null and void*)"¹¹.

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga

¹¹ Munir Fuadv. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, *Op cit.* hal.35

akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis¹².

2.4. Pengertian Perjanjian Baku (Standar)

Dalam praktek seperti perjanjian perbankan/kredit, perjanjian asuransi perjanjian pemasangan hak tanggungan, dilakukan dengan perjanjian yang bersifat standart, dalam arti perjanjian sudah dibuat standarisasi aktanya dan para pihak tinggal menandatangani aktanya saja.

Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun* atau *Standaard verdrag* atau *Standaardkonditionen*. Hukum Inggris menyebutnya *Standard contract*, sedangkan Mariam Darus Badruzaman menterjemahkannya dengan istilah perjanjian baku.¹³

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan. Apabila

¹²*Ibid*

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 46.

debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pihak pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Hondius dalam Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.¹⁴

Munir Fuady memberikan pengertian yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 47

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat terdiri atas :

- a. Dalam bentuk dokumen dan ;
- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian.

Perjanjian baku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, seperti di antaranya kelebihan dari perjanjian baku adalah bahwa perjanjian baku tersebut lebih efisien, dapat membuat praktek bisnis menjadi lebih simpel serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari perjanjian baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan bagi para pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga perjanjian baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausula yang berat sebelah.

Namun demikian harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahan-kelemahannya kehadiran dari perjanjian baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan perjanjian dalam

jumlah yang banyak (*mass production of contract*) yang sangat memerlukan suatu standardisasi terhadap perjanjian tersebut.

Oleh karena itu dalam banyak perjanjian kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu yang maksudnya ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu. Kadang-kadang pihak lain juga telah mengetahui syarat-syarat tersebut, namun acuh tak acuh seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian itu. Ini dikarenakan orang mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ia menandatangani perjanjian itu.

Pada dewasa ini syarat-syarat eksonerasi yang demikian telah mengambil tempat dalam banyak bidang perjanjian antara lain : perjanjian pengangkutan, perjanjian perdagangan, perbankan, sewa menyewa, sewa beli, pemberian kredit, asuransi dan sebagainya.

2.5. Perjanjian Baku dengan Syarat Eksonerasi

Orang bebas untuk membuat suatu perjanjian jenis apapun dan apapun isinya (kebebasan berkontrak). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak itu juga tidak ada halangannya untuk membuat perjanjian yang

mengandung syarat yang isinya membatasi atau menghapuskan tanggungjawab salah satu pihak ; syarat eksonerasi (*exoneratieclausule*)¹⁶

Syarat yang berisi pengecualian (pembebasan/pembatasan) debitur terhadap akibat peristiwa, yang menurut peraturan hukum yang berlaku harus ditanggung risikonya disebut syarat eksonerasi (*Exoneratieclausule, aansprakelijkheidsbeding*), syarat eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian dimana pihak yang satu membebaskan dirinya dari atau dibatasi pertanggung jawaban atau kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. Di sini peristiwa keadaan memaksa diperluas, makin luas rumusan syaratnya makin kecil kesempatan untuk dapat menuntut debitur berdasarkan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini tidak dipenuhinya prestasi maka terdapatlah keadaan memaksa¹⁷.

Syarat-syarat itu dituangkan dalam 3 macam bentuk yuridis (R.J.H Engels) dalam bukunya Sudikno Mertokusumo¹⁸:

1. Tanggung jawab untuk akibat hukum dikurangi atau dihapuskan karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban (ganti rugi dalam wanprestasi).
2. Kewajiban-kewajiban dibatasi atau dihapuskan (perluasan keadaan darurat).

¹⁶Sudikno Mertokusumo. *Bahan : Penataran Regional Hukum Perikatan II Derdenwerking dan Schadevergoeding*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Bali. 1990. hal.12.

¹⁷ *Ibid.* hal.13.

¹⁸ *Ibid.* hal.14.

3. Salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain, yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pada umumnya apabila dalam hal antara resiko dan kewajiban atau tanggung jawab tidak seimbang, maka diadakan syarat eksonerasi, pada hakekatnya tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (syarat eksonerasi) bukanlah untuk memojokkan atau merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk pembagian beban resiko yang layak¹⁹.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian jenis ini dibuat dalam bentuk kontrak baku (*Standardcontract*). Syarat eksonerasi dalam kontrak baku dapat berarti bertentangan dengan tujuan syarat eksonerasi itu sendiri, seperti yang diketengahkan di atas, yaitu syarat yang menghendaki adanya pembagian beban resiko yang layak²⁰.

Syarat eksonerasi dimana debitur memikul resiko yang dalam keadaan moral tidak menjadi bebannya, banyak terjadi. Kadang-kadang peristiwa yang digunakan untuk mengajukan tuntutan berdasar keadaan memaksa disebut secara limitatif. Kadang-kadang debitur menjamin peristiwa tertentu. Ini semuanya berarti bahwa peristiwa keadaan memaksa dibatasi/dipersempit. Disini berlaku juga pembatasan-pembatasan seperti pada syarat eksonerasi : apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak memenuhinya prestasi itu disebabkan karena

¹⁹Sudikno Mertokusumo. *Loc cit.*

²⁰Sudikno Mertokusumo. *Loc cit.*

kesengajaan kreditur, maka ia ada dalam keadaan memaksa apapun yang diperjanjikan²¹.

Eksonerasi untuk perbuatan dilakukan sendiri dengan sengaja dianggap melanggar kesusilaan (Pasal 1335, 1337 KUHPerdara) dan dianggap merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga batal. Oleh karena itu perbuatan berupa tidak memenuhi perjanjian dengan sengaja merupakan pembatalan perjanjian itu sendiri (Houwing)²².

Dalam pelaksanaan dari perikatan orang juga bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dapatkah dalam hal ini seseorang membebaskan diri dari tanggungjawab? Hal ini menurut Hoge Raad dibolehkan, bahkan pembebasan tanggungjawab atas kesalahan yang kasar dari bawahan (Hoge Raad 3 Juni 1938, Bovag I). Berdasarkan perjanjian dapat juga dikecualikan atau dibatasi akibat dari sikap kurang berhati-hati. Tetapi pengecualian terhadap perbuatan yang tidak senonoh itu batal karena dianggap sebagai bertentangan dengan kesusilaan ("*grove onachtzaamheid*" : *Rontgenarrest*, HR 4 April 1950)²³.

2.6. Pengaturan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pengaturan perjanjian baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 ;

²¹ *Ibid.* hal. 16.

²² Sudikno Mertokusumo. *Loc cit.*

²³ Sudikno Mertokusumo. *Loc cit.*

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur klausula baku, yaitu ;

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

2.7. Perjanjian Baku dengan Penyalahgunaan Keadaan

Nama perjanjian *adhesie* dikenal dalam masyarakat sebagai perjanjian baku, sifat *adhesie* yaitu : *"take it or leave it"*. Pihak lawan dari yang menyusun kontrak, umumnya disebut *"adherent"*, berhadapan dengan yang menyusun kontrak ia tidak mempunyai pilihan, dalam hal ini si penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli. Si penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan dibawah kekuasaan pihak lain²⁴.

Ciri dari perjanjian baku adalah adanya sifat uniform dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian yang sama. Keuntungan dari penyusun kontrak adalah nyata bahwa pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama dalam mengadakan transaksi perdagangan²⁵.

Demikian pula Van Dunne bukunya Purwahid Patrik, menjelaskan mengenai sifat sepihak dari perjanjian adhesive, hal ini dimaksudkan bahwa syarat-syarat itu berasal dari satu pihak yaitu pihak yang ekonomis kuat, termasuk didalamnya dengan perkataan lain menguntungkan satu pihak. Dengan demikian dapat pula menggunakan kesempatan itu untuk menyalahgunakan keadaan pada pihak lain²⁶.

²⁴ Purwahid Patrik. *Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*. Bahan makalah dalam seminar mengenai Standarisasi Kontrak Dalam Perjanjian Kredit. IKADIN Surabaya, 1993. hal. 2

²⁵ *Ibid.* hal. 3.

²⁶ *Ibid.* hal.11

Masalah penyalahgunaan keadaan baru muncul, kalau terjadi perbedaan yang "luar bisa" antara prestasi dan kontra prestasi. Untuk bisa menuntut berdasarkan "penyalahgunaan keadaan" tidak cukup kalau hanya dikemukakan, bahwa prestasi dan kontra prestasi jauh tidakimbang, tetapi harus dibuktikan, bahwa ketidak seimbangan yang menyolok itu dimungkinkan karena adanya tekanan keadaan yang oleh salah satu pihak "disalahgunakan". Disini harus ada keadaan, umpama kelebihan Psikologis atau ekonomis atau keadaan darurat yang disalahgunakan (*undue influence*). Tidak cukup kalau hanya kelebihan psikologis, kelebihan ekonomis dan keadaan yang darurat, yang pokok justru penyalahgunaannya, harus dibuktikan ada penyalahgunaan faktor-faktor tersebut, yang seandainya tidak disalahgunakan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian²⁷.

Debitur/nasabah dalam suatu perjanjian juga memiliki perlindungan, antara lain melalui ajaran penyalahgunaan keadaan dan ajaran itikad baik. Ajaran kekhilafan tidak dapat berbuat banyak untuk membatalkan perjanjian baku, karena dengan menandatangani perjanjian ia dianggap mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian, sehingga dengan didasarkan pada "dapat dimaafkan" (*verschoonbaarheid*) yaitu kekhilafan

²⁷ J. Satrio. *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*. Bahan makalah dalam seminar mengenai Standarisasi Kontrak Dalam Perjanjian Kredit. IKADIN Surabaya, 1993. hal.21

tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasar atas kebodohnya²⁸.

Mengenai pengaturan penyalahgunaan keadaan yaitu apabila seorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaan-keadaan tertentu (misalnya dalam keadaan kepicikan, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman) tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum²⁹.

Hukum positif mengenal pula bahwa kalau salah satu pihak merugikan pihak lain sebagai akibat dari penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian yang merugikan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, Pasal 1337 KUHPerdara³⁰. Jadi kalau perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan, adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, akibatnya adalah batal demi hukum³¹

Menurut kamus bahasa Belanda *koenen/ende pols* dikenal istilah *Woker* yang artinya keuntungan yang tidak sah ; bunga yang tidak layak tingginya yang diminta dengan menyalahgunakan keadaan seseorang yang sangat membutuhkan uang. Fockema Andreae mengartikan "woker" sebagai sebaliknya dari harga yang adil ; khusus penyalahgunaan

²⁸Purwahid Patrik. *Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*. *Op cit* . hal.13

²⁹ Purwahid Patrik. *Loc cit*.

³⁰Purwahid Patrik. *Loc cit*.

³¹*Ibid*. hal 14.

keadaan terpaksa seseorang yang membutuhkan kredit dengan cara menawarkan bunga yang tingginya di luar kebiasaan³².

Woker lebih dikenal dengan riba, menurut Poerwodarminto dalam Sudikno Mertokusumo, riba berarti melepas uang, lintah darat atau bunga uang. Ketentuan riba terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281 :

Ayat 275 : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat 276 : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya, selalu berbuat dosa.

Ayat 278 : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dapat disimpulkan bahwa Islam melarang riba. Sehubungan dengan itu ada yang berpendapat bahwa memunggut bunga yang dilarang adalah bunga untuk konsumsi, sedangkan bunga untuk produksi atau perdagangan tidak dilarang³³.

³²Sudikno Mertokusumo. *Perjanjian Riba*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata. Yogyakarta. 1987. hal. 4

³³*ibid.* hal.5.

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Riba ; *Woekerordonnantie* S.938-524, menentukan bahwa ; apabila antara kewajiban para pihak dalam perjanjian sejak permulaan terdapat selisih harga sedemikian sehingga karena keadaan ketidakseimbangan antara kewajiban melampaui batas (*Buitensporig*) Hakim dapat atas permintaan pihak yang dirugikan atau juga secara *ex officio* mengurangi kewajiban salah satu pihak atau menyatakan batal perjanjian, kecuali dapat diterima bahwa pihak yang dirugikan dapat menduga akibat perikatan yang mereka buat dan mereka tidak bertindak dalam kegabahan atau kecerobohan (*Lichtzinning*), tidak berpengalaman atau dalam keadaan darurat. Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim harus memberi kesempatan untuk menyatakan tentang keadaan yang luar biasa tentang kewajiban timbal balik³⁴.

Perjanjian Riba atau Woker tidak lain adalah perjanjian pinjam uang atau hutang-piutang yang didasarkan atas kebebasan berkontrak, salah satu asas hukum perjanjian menurut KUHPerdara, yang berhubungan dengan isi perjanjian. Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian menurut kehendak masing-masing. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan atas asas kesamaan para pihak dalam perjanjian. Pada hakekatnya perjanjian riba adalah perjanjian hutang piutang dengan bunga, yang dimaksud dengan bunga ialah keuntungan yang sedianya harus dinikmati (Pasal 1246 KUHPerdara). Ada dua macam bunga, yaitu

³⁴*Ibid.* hal.6.

bunga menurut Undang-Undang (Pasal 1767, Pasal 1250 KUHPerdata) dan bunga yang diperjanjikan (Pasal 1767, Pasal 1765 KUHPerdata). Pasal-pasal tersebut tidak hanya mengatur tentang bunga dan tidak mengatur tentang besarnya bunga³⁵.

Memperjanjikan bunga tidaklah dilarang (Pasal 1765 KUHPerdata). Bahkan bunga yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 1767 KUHPerdata)³⁶.

2.8. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara³⁷.

Adapun pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

³⁵Sudikno Mertokusumo. *Loc cit*

³⁶Sudikno Mertokusumo. *Loc cit*.

³⁷ Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, him. 16.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak³⁸.

2.9. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum ;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Ad). a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ad). b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 9.

2.10. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur menurut Pasal 1 angka 18 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.11. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :³⁹

- sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 21.

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah aksesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.⁴⁰

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, hlm. 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

41

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴³ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.⁴⁴

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : "Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁴⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”⁴⁵

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.⁴⁶ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴⁷

Adapun metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 36.

membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.⁴⁸

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris yang mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berintraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁹

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian baku dalam dunia perbankan kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitur. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap pelaksanaan perjanjian baku kredit bank dalam praktek beserta upaya-upaya penyelesaiannya apabila terjadi.

3.3. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁵⁰

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bank Mandiri Cabang Kota Semarang;
- b. Seluruh Nasabah Bank Mandiri Semarang Kepodang yang terkait dengan perjanjian kredit.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 10.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 44.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu, karena subyek penelitian didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan perjanjian baku kredit bank tersebut.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁵¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan penelitian hanya dilakukan pada daerah sampel, yakni terhadap subyek penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

- PT. Bank Mandiri Semarang Kepodang .
- Nasabah/Konsumen penerima Kredit Besar .
- Nasabah/Konsumen penerima Kredit Kecil .

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam

⁵¹ *Ibid*, hlm. 47.

melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/*interview* dan penyebaran angket/*questionere*.⁵²

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan/responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

- Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang/Kepala Bagian Kredit ;
- Nasabah, untuk nasabah ini tidak semuanya akan diteliti tetapi diambil sampel dengan cara *Purposive*, dengan hanya memilih nasabah yang dianggap dapat memberikan masukan/komentar terhadap permasalahan, yakni dengan mengambil 4 (empat) orang nasabah yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang nasabah kredit besar dan 2 (dua) orang nasabah kredit kecil yang telah ditentukan.
- Notaris, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang membuat akta Perjanjian Kredit, sebanyak 5 (lima) orang.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis guna mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu digunakan juga metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh para informan/responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵³

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan tesis ini, pada bab IV penulis membagi kajian dalam dua bagian, yaitu bagian pertama Hasil Penelitian, yang akan mengungkapkan temuan-temuan penulis di lapangan menyangkut praktek pelaksanaan kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang mengenai prosedur permohonan kredit dan praktek pembuatan perjanjian kreditnya, disamping itu dalam hasil penelitian juga akan diungkap rumusan-rumusan dalam Pasal 18 mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan analisa dari sisi yuridis dalam kaitannya dengan perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, serta bagian terakhir adalah temuan praktek tindakan yang dapat dikategorikan/dianggap sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan bagi konsumen dalam perjanjian kredit dengan perjanjian baku di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

Pada bagian kedua, menyangkut pembahasan, yang merupakan hasil analisa dari penulis berdasarkan temuan di lapangan dan dasar teori sebagai patokan pemikiran yuridis, bagian pembahasan terdiri dari Analisa penggunaan perjanjian baku dalam praktek perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang sebagai anggapan dari bagian

kesepakatan para pihak (nasabah dan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang), bagian lainnya adalah hasil analisis penulis terhadap asumsi dari pertentangan konsep perjanjian baku pada praktek perjanjian kredit di PT, Bank Mandiri Cabang Semarang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari sudut kenyataan praktek dan akibat hukumnya, bagian terakhir dari pembahasan adalah analisis menyangkut aspek-aspek perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dan terhadap PT. Bank Mandiri Cabang Semarang dalam perjanjian baku pada perjanjian kredit.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Praktek Pelaksanaan Kredit di PT Bank Mandiri Cabang Semarang

Dari hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang terungkap beberapa temuan yang akan penulis jelaskan pada sub-sub hasil penelitian di bahwa ini :

4.1.1.1. Prosedur Permohonan Kredit di PT. Bank Mandiri

Pada umumnya ada dua macam kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang yaitu kredit untuk tujuan konsumtif dan kredit untuk tujuan produktif .⁵⁴

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka kegiatan yang memperoleh laba melainkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Jenis kredit konsumtif antara lain :

1. Kredit pemilikan rumah
 - a. KPR Mandiri : dengan jangka waktu maksimal 15 tahun
 - b. KPR type 70 ke bawah dengan jangka waktu maksimal 15 tahun
 - c. KPR sederhana dan sangat sederhana dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.
2. Kredit multi guna
 - a. kredit pemilikan kendaraan bermotor
 - b. kredit konsumsi sampai dengan Rp. 25 juta
3. Kredit atas dasar cash collateral maksimal 1 tahun

Kredit produktif adalah kredit yang diberikan kepada perorangan dalam rangka kegiatan untuk memperoleh laba.

Yang termasuk dalam kredit produktif antara lain :

⁵⁴ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003..

- a. Kredit untuk kegiatan usaha sebagai modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.
- b. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk pembelian/pembiayaan barang-barang modal yang tidak habis dalam satu siklus usaha.

Dalam hal pemberian kredit, nasabah harus mematuhi semua prosedur persyaratan perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Adapun prosedur pemberian kredit pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang adalah :⁵⁵

1. Dengan prosedur dimana bank mencari sendiri nasabah yang mempunyai prospek dalam bidang usahanya. Prosedur ini yaitu :
 - a. Bank meminta nasabah untuk membuat surat permohonan dengan dilampiri surat ijin sesuai pemohon yang bersangkutan.
 - 1) PT (Perseroan Terbatas), dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :
 - a) Akta Pendirian PT/Perubahan ;
 - b) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
 - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
 - d) NPWP ;

⁵⁵ Mochamad Rahman. SE.. wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

- e) Neraca Rugi/Laba tiga tahun terakhir ;
 - f) Realisasi Usaha ;
 - g) Copy Agunan ;
 - h) Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.
- 2) CV, dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :
- a) Akta Pendirian CV
 - b) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d) NPWP
 - e) Neraca Rugi/Laba tiga tahun terakhir
 - f) Realisasi Usaha
 - g) Copy Agunan
 - h) Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.
- 3) Koperasi
- Untuk koperasi sebagian besar sama dengan PT, CV dan Perusahaan Perseorangan, hanya pada koperasi dilampiri :
- a) Pendirian koperasi bersama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b) Persetujuan dari anggota atau hasil dari Rapat Umum Anggota

- 4) Perseorangan, dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :
 - a) SIUP, dari usaha yang dimiliki;
 - b) TDP, dari usaha yang dimiliki ;
 - c) NPWP, dapat merupakan NPWP dari pribadi atau Usaha Dagang yang dimiliki sekarang;
 - d) Neraca Rugi/Laba dari usaha sekarang
 - e) Realisasi Usaha, berupa prospek dan dokumentasi yang tertuang dalam proposal permohonan kredit ;
 - f) Copy Agunan, yang dimiliki sebagai jaminan;
 - g) Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.
- b. Surat tersebut diajukan ke bank, kemudian bank mengadakan "on the spot" atau survey ke tempat obyek usaha dan obyek agunan yang selanjutnya diteruskan dengan prosedur penelitian dokumen, terutama terhadap agunan dan *bonafidita* dari pemohon. Apabila layak dan tidak terdaftar sebagai kredit macet/*black list* oleh Bank Indonesia maka permohonan tersebut dilakukan pemrosesan berikutnya.
- c. Hasil-hasil tersebut dituangkan dalam bentuk analisa yang disebut *Credit Risk Scoring Sheet (CRSS)* dan dalam supervisi

kredit dimana berisi tentang keadaan calon nasabah baik dari segi financial dan non financial.

- d. Hasil CRSS dan supervisi kredit oleh cabang diteruskan melalui e-mail ke kantor hub. Apabila permohonan kreditnya sampai dengan Rp 500 juta dianalisa cabang Kepodang, disahkan hub Pemuda dan diteruskan ke CRM (*Credit Risk Management*) untuk mendapatkan persetujuan. Kalau nilai kredit itu di atas Rp 500 juta adalah wewenang hub Pemuda.
- e. Setelah itu cabang menunggu keputusan ditolak/diterimanya permohonan kredit tersebut. Disetujui/tidak disetujui kredit tersebut cabang memberitahu nasabah.
- f. Bila kredit disetujui maka diterbitkan surat persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit yang telah ditandatangani nasabah dengan materai lalu dikirim kembali ke bank. Setelah itu diterbitkan surat perjanjian kredit.

2. Nasabah datang sendiri

Pengajuan permohonan kredit nasabahnya datang sendiri ke bank untuk mengajukan permohonan kredit.

Dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada nasabah, terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan yang disebut dengan prinsip 6 C, yaitu :⁵⁶

⁵⁶ Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mandiri Semarang, Bab VII

1. *Character* yaitu keadaan watak/sifat dari Nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2. *Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah
3. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
4. *Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.
5. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah.
6. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu jenis bisnis untuk dilaksanakan.

Penilaian Kredit dari Teknis Analisis, antara lain : ⁵⁷

1. Analisis Aspek Yuridis

Dalam aspek yuridis diberikan batasan untuk memudahkan pelaksanaan penganalisisnya, melalui penilaian yang meliputi :

- a. Legalitas Pendirian Badan Usaha
- b. Legalitas Usaha
- c. Legalitas Permohonan Kredit
- d. Legalitas Barang Jaminan
- e. Legalitas kontrak kerja sebagai dasar permohonan kredit.

⁵⁷ *ibid*

2. Analisis Aspek Pemasaran

Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran :

- a. Barang/jasa yang dipasarkan
- b. Penentuan volume/Rencana pemasaran produk nasabah
- c. Mengadakan penilaian tentang kebijakan dan strategi pemasaran yang akan ditempuh oleh nasabah
- d. Mengadakan penilaian terhadap management pemasaran perusahaan nasabah
- e. Keadaan pemasaran saat ini
- f. Prospek pemasaran
- g. Target pemasaran/penilaian

3. Analisis Aspek Manajemen

Penilaian ini ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dalam mengelola usahanya, seperti profesionalisme, karakter para pengurus perusahaan, kualitas organisasi, sistem prosedur kerja, serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang berlaku di perusahaan.

4. Analisis Aspek Teknis

Penilaiannya mencakup :

- a. Lokasi usaha
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Pengalaman usaha

- d. Kapasitas Produksi
 - e. Proses Produksi
 - f. Prasarana dan sarana
5. Analisis Aspek Keuangan

Penjelasan terhadap analisis aspek keuangan diarahkan kepada keuangan yang lalu. Sumber data untuk analisis aspek keuangan adalah Neraca Laba/Rugi.

6. Aspek Agunan

Aspek ini dilakukan untuk menilai agunan yang akan/telah diberikan nasabah sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan. Dalam penilaian terhadap agunan yang diberikan dapat dikemukakan, antara lain : Agunan utama, agunan tambahan dan besarnya nilai agunan.

7. Aspek Sosial Ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan

Adapun yang perlu diperhatikan dalam aspek ini antara lain :

- a. Kemungkinan penyerapan kerja
- b. Kemungkinan proyek tersebut menumbuhkan kehidupan perekonomian masyarakat setempat atau memastikan.
- c. Apakah proyek tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama masyarakat setempat.
- d. Apakah telah mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang.

8. Analisis Risiko dan Critical Point

- a. Analisis Risiko adalah analisis yang harus mengantisipasi segala risiko yang akan timbul, misalnya risiko Geographis, politik, ketidakpastian, inflasi dan persaingan.
- b. Critical Point adalah penelitian titik kritis yang akan menjadikan hambatan keberhasilan Proyek.

Menurut pendapat 4 orang responden nasabah PT Bank Mandiri Cabang Semarang dapat diketahui bahwa 1 orang (25%) menyatakan bahwa prosedur permohonan kredit di PT Bank Mandiri Cabang Semarang sulit, karena pemeriksaan berkas terlalu ketat dan teliti sekali, serta aturan-aturan kredit telah ditentukan. Tiga orang (75%) responden menyatakan bahwa prosedur permohonan kredit tersebut mudah, karena kecenderungan mereka adalah nasabah lama (dua orang atau mewakili 50 % responden dan satu orang atau 25 % responden adalah baru tetapi telah memiliki persiapan data yang lengkap).

JUMLAH RESPONDEN NASABAH DALAM MENANGGAPI PROSEDUR PERMOHONAN KREDIT DI PT BANK MANDIRI CABANG SEMARANG KEPODANG

Table 1

No	Uraian Nasabah	Sulit	Mudah	Prosentasi
1	Nasabah Kredit Besar	-	2	50 %
2	Nasabah Kredit Kecil	1	-	25 %
3	Nasabah Kredit Besar	-	1	25 %
	Total Nasabah	-	3	75 %
	Total Nasabah	1	-	25 %

Data diambil dari hasil wawancara nasabah pada tanggal 20 Desember 2003.

Agunan

Penilaian Agunan

Pemberian kredit oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang kepada pemohon kredit pada mulanya didasarkan atas kepercayaan bahwa pemohon tersebut akan mampu mengembalikan pokok pinjaman dan membayar tepat pada waktunya. Walaupun sudah dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha yang menjadi dasar timbulnya kepercayaan untuk memberikan kredit namun masih diperlukan agunan sebagai pengamanan atas pemenuhan kewajiban pemohon.⁵⁸

Agunan yang dikehendaki oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang dalam bentuk benda tetap dan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. PT Bank Mandiri Cabang Semarang tidak memberikan kredit kepada calon Nasabah yang tidak memiliki agunan.

Terhadap barang-barang yang dapat diterima sebagai agunan dilakukan penilaian dalam 3 tahap, yaitu :⁵⁹

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Harus dapat dipindahtanggankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain

⁵⁸ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

⁵⁹ *ibid*

- c. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

A. Aspek Teknis dan Fisik Agunan

Pada umumnya obyek agunan adalah :⁶⁰

1. Barang tidak bergerak, yaitu Hak Tanggungan
Surat-surat yang harus dikuasai oleh Bank :
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan
 - b. Surat Bukti pemilikan asli barang yang diikat hak tanggungan
 - c. Surat-surat lain, seperti : surat ukur, sertifikat, surat ijin penggunaan bangunan, surat laik laut, surat kebangsaan.
2. Barang bergerak, yaitu :
 - a. Gadai
 - 1) Surat Bukti Pemilikan Asli dari barang-barang yang digadaikan, Surat Perjanjian Gadai
 - 2) Surat Kuasa menjaminkan atas nama pemilik barang apabila barang obyek gadai adalah milik pihak ketiga yang dibuatkan secara notariil.
 - 3) Surat Kuasa yang juga dibuat secara notariil, kecuali berupa deposito atas nama pemohon kredit.

⁶⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mandiri Cabang Semarang Bab IV.

b. FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*)

FEO merupakan bentuk penyimpangan dari gadai/pand yang timbul karena kebutuhan dalam praktek dengan maksud agar barang-barang yang diagunkan dapat dikuasai dan dipergunakan, pelaksanaan FEO didasarkan pada Undang-Undang jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 .

Surat-surat yang harus dikuasai :

- 1) Akta pengikatan FEO
- 2) Surat-surat bukti kepemilikan asli dari barang obyek FEO dalam hal barang-barang tersebut memerlukan tanda bukti kepemilikan
- 3) Surat kuasa jual atas barang-barang obyek FEO yang dibuat secara notariil Formulir Bank yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah.

Pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang, agunan dibedakan menjadi 2, yaitu :⁶¹

1. Agunan utama, yaitu barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan kredit.
2. Agunan Tambahan, yaitu barang-barang yang diserahkan yang tidak termasuk dalam pembiayaan kredit bank. Agunan tambahan

⁶¹ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

pada umumnya berupa barang/harta tidak bergerak, kendaraan bermotor atau Bank Garansi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden nasabah PT Bank Mandiri Cabang Semarang, dapat diketahui bahwa seluruh nasabah Bank yang mengajukan kredit menyerahkan agunan dalam bentuk sertifikat tanah dan bangunan⁶².

4.1.1.2. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (2) huruf a, bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hubungan hukum yang kuat yaitu antara nasabah dan PT Bank Mandiri Cabang Semarang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang telah ditentukan dalam surat persetujuan kredit. Hak dan kewajiban para pihak tersebut, yaitu : ⁶³

1. Hak-hak dari PT Bank Mandiri Cabang Semarang

⁶²Kesimpulan hasil wawancara pada tanggal 19 November 2003 dengan Andreas dan Jafar Nasabah (besar) dan wawancara tanggal 21 November 2003 dengan Faisal dan Widodo Nasabah (kecil) PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

⁶³ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

- a. Berhak menerima dana atau uang dari pengembalian kredit baik berupa angsuran pokok maupun bunga
 - b. Berhak menagih utang (kredit) atau sisanya berikut bunga, denda-denda dan lain-lain ongkos dengan seketika apabila :
 - 1) Pengambil kredit melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga, denda dan lain-lain.
 - 2) Pengambil kredit meninggal dunia, kecuali ahli waris dari yang meninggal dunia dapat memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang.
 - 3) Pengambil, kredit dinyatakan pailit, di bawah pengawasan pengampu (*order coratite*) atau karena apapun tidak berhak lagi mengurus atau mengausai kekayaan
 - 4) Kekayaan pengambil kredit seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain
 - 5) Pengambil kredit menurut perhitungan bank tidak atau tidak cukup peraturan yang diterapkan dalam akte ini.
 - c. Berhak memegang bukti pemilikan barang agunan dan menguasai atas barang yang diserahkan oleh Nasabah tersebut sebagai agunan
 - d. Berhak menarik kreditnya dengan segera apabila penggunaan kredit tersebut menyimpang dari tujuan sebelumnya.
2. Kewajiban dari PT Bank Mandiri Cabang Semarang :

- a. Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang administrasi keuangan usaha Nasabah.
 - b. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan Nasabah dalam pembinaan dan pengawasan usaha-usaha yang dibiayai melalui pemberian kredit.
3. Hak-hak Debitur PT Bank Mandiri Cabang Semarang
- a. Berhak memperoleh sejumlah uang (kredit) sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan dan disepakati bersama
 - b. Berhak menggunakan dana yang diperoleh dari kredit tersebut sesuai dengan keperluannya.
4. Kewajiban nasabah PT Bank Mandiri Cabang Semarang, yaitu :
- a. Mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit
 - b. Membayar bunga, denda-denda dan lain-lain ongkos apabila lalai membayar angsuran pokok, bunga, denda-denda dan lain-lain.
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh bank dan memberi kesempatan kepada bank untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan.
 - d. Mengirimkan satu turunan dari daftar-daftar neraca rugi/laba dari usahanya tiap tahun kepada PT Bank Mandiri Cabang Semarang.

- e. Menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan barang agunan kepada PT Bank Mandiri Cabang Semarang.

Pengambil kredit tidak mengikatkan diri sebagai penanggung terhadap pihak ketiga serta tunduk sepenuhnya kepada petunjuk dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank selama perjanjian kredit masih berlaku.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, diatur dalam perjanjian kredit, perjanjian kredit pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang tidak semua dibuat dengan akta notariil, seperti yang diketahui pembuatan akta secara notariil selain menghilangkan *image* sebagai perjanjian baku juga guna memberikan aspek yuridis yang lebih aman bagi PT Bank Mandiri Cabang Semarang karena akta notariil dapat berbentuk *Grosse akta* yang memiliki sifat eksekutorial⁶⁴.

Akta perjanjian kredit dibuat secara baku oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang, dan merupakan format standart kebijakan PT Bank Mandiri Pusat, lebih jauh menurut responden penulis dari pihak PT Bank Mandiri Cabang Semarang dinyatakan bahwa perjanjian baku tersebut tetap memberikan kesempatan bagi nasabah dalam negosiasi hal-hal yang diinginkan untuk dirubah⁶⁵.

Keterlibatan nasabah dalam perjanjian kredit merupakan hal penting guna mencapai kesepakatan perjanjian kredit, karena kredit dibuat

⁶⁴Wawancara dengan Notaris Mulyadi Angkawidjaya tanggal 1 Desember 2003.

⁶⁵ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

secara baku maka hanya beberapa hal-hal tertentu saja yang dimungkinkan untuk dilakukan negosiasi, antara lain besaran bunga, dan lamanya waktu kredit.⁶⁶

Apabila permohonan kredit disetujui maka PT Bank Mandiri Cabang Semarang akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), yang berisi dasar dari SPPK, ketentuan limit kredit, jenis kredit yang diberikan, sifat kredit, jangka waktu kredit, suku bunga, provisi kredit, penggunaan kredit, jaminan kredit yang terdiri dari jaminan pokok dan tambahan, biaya-biaya yang harus dibayar, ketentuan denda, ketentuan besarnya suku bunga, asuransi dan syarat-syarat yang berisi petunjuk penandatanganan perjanjian kredit dan petunjuk penarikan/pencairan kredit dan syarat-syarat lain.

Menurut kenyataannya di lapangan antara nasabah kredit besar dan nasabah kredit kecil memiliki perbedaan terhadap beberapa ketentuan perjanjian kredit yang dapat dinegosiasi, misalnya bagi nasabah kredit besar negosiasi dapat dimungkinkan terhadap jangka waktu pembayaran ; misalnya menambah tempo/jangka waktu pembayaran kredit dari yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, negosiasi terhadap besaran bunga yang dikenakan meskipun telah telah putus dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, negosiasi terhadap Provisi dan yang paling penting bagi nasabah kredit besar juga

⁶⁶ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 17 Nopember 2003.

dimungkinkan negosiasi terhadap jaminan baik dalam hal nilai jaminan maupun dalam bentuk jaminan itu sendiri, hal ini yang sangat spesifik tidak terdapat dalam skema kebijakan pemberian negosiasi terhadap nasabah dengan kredit kecil, nasabah kredit kecil biasanya hal yang dapat dinegosiasi sangat sempit, hanya terbatas pada besaran pinjaman yang dapat diperoleh, itupun dimungkinkan dengan banyak pertimbangan yang antara lain reputasi nasabah itu sendiri serta kemampuan finansial yang dinilai dari usaha yang dijalankan pada saat melakukan permohonan pinjaman⁶⁷.

Perjanjian baku dari perjanjian kredit tersebut dinyatakan diterima atau dianggap diterima oleh nasabah apabila nasabah karena persetujuan permohonan kredit menandatangani tanda terima pencairan kredit dari PT Bank Mandiri Cabang Semarang, maka bank yakin bahwa nasabah telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan⁶⁸.

4.1.2. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Praktek perbankan sehari-hari, PT. Bank Mandiri Cabang Semarang dalam membuat perjanjian kredit dengan calon Nasabah telah

⁶⁷Kesimpulan hasil wawancara pada tanggal 19 November 2003 dengan Andreas dan Jafar Nasabah (besar) dan wawancara tanggal 21 November 2003 dengan Faisal dan Widodo Nasabah (kecil) PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

⁶⁸ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 18 Nopember 2003.

menyediakan blanko yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standart form*). Sehingga calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau tidak bersedia menerima klausula tersebut, misalnya dalam Perjanjian kredit dengan Jaminan Deposito pada Pasal 2 ayat (2) huruf b ; Bank berhak untuk mengubah suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank sendiri dan Debitur setuju membayar bunga itu sebagaimana ditetapkan bank serta pada Pasal 2 ayat (3) huruf a ; Biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh bank. Namun demikian klausul-klausul perjanjian standar tersebut tetap ada batasannya, yaitu Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut salah seorang nasabah PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang bahwa klausul-klausul yang tertera dalam naskah perjanjian kredit tersebut tidak ada yang melanggar dan semuanya dapat dimengerti dan dapat dibaca⁶⁹.

Pendapat Responden Nasabah Mengenai Pemahaman dari Isi Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang

Tabel 2

No	Uraian	Mengerti isi Perjanjian	Tidak Mengerti isi perjanjian	Prosentasi
1	Nasabah Besar	2	-	50 %
2	Nasanah Kecil	2	-	50 %
		4		100 %

⁶⁹ Kesimpulan hasil wawancara pada tanggal 19 November 2003 dengan Jafar Nasabah (besar) PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang menganggap bahwa perjanjian kredit yang dilakukan ada juga yang dibuat dengan akta notariil, namun dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa ternyata akta notariil tersebut telah dikonsep terlebih dahulu oleh PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang yang tinggal disodorkan kepada Notaris untuk ditandatangani, adapun menurut responden dari Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang perjanjian tersebut dianggap tetap bukan merupakan perjanjian baku, karena konsep yang dibuat telah dilakukan negosiasi dengan nasabah terlebih dahulu⁷⁰.

PT. Bank Mandiri dalam kebijakan umumnya menyangkut permohonan kredit dan penyusunan perjanjian dari awal sampai akhirnya perjanjian, tetap membuka kemungkinan perubahan terhadap perjanjian baku yang disusunnya apabila ada keberatan dari nasabah terhadap isi perjanjian tersebut, secara umum Bank Mandiri juga telah memformatkan bentuk dari perjanjian itu sendiri termasuk jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman (standart), dengan jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) spasi, serta dengan besaran 11 dan 12 pt., jenis huruf Times New Roman dianggap merupakan huruf standart dalam berbagai kontrak dengan pertimbangan mudah dibaca.

⁷⁰Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 18 Nopember 2003.

4.1.3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Blanko perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang adalah baku. Baku disini ada 2 (dua) bagian yaitu baku secara konsensuil dan baku yang tidak konsensuil. Baku yang konsensuil yaitu baku yang masih bisa dirubah misalnya jumlah pinjaman, lama pembayaran, dan besarnya bunga. Sehingga dalam pembuatan blanko perjanjian kredit terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Kesepakatan terjadi pada saat nasabah peminjam menandatangani surat perjanjian kredit, dimana pemohon bisa merubah syarat yang telah dibakukan. Kesepakatan tidak ada jika pemohon kredit merubah isi perjanjian kredit yang baku⁷¹.

Blanko yang telah disiapkan oleh bank tetap berpedoman asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat diketahui dari responden bahwa ia dapat membatalkan permohonannya jika ada salah satu atau beberapa syarat yang terlalu memberatkan pemohon kredit⁷². Dengan demikian ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dipenuhi dalam perjanjian kredit tersebut. Hal ini dilakukan oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang

⁷¹ Mochamad Rahman. SE., wawancara responden PT Bank Mandiri Cabang Semarang. Tanggal 20 Nopember 2003.

⁷² Kesimpulan hasil wawancara tanggal 21 November 2003 dengan Faisal Nasabah (kecil) PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

Kepodang untuk efisien waktu dan biaya karena Bank dan calon Nasabah tidak mungkin membuat perjanjian baru setiap ada permohonan kredit dari masyarakat.

Perjanjian kredit yang ada pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dibuat di bawah tangan, atau dengan kata lain tidak dihadapan notaris. Walaupun demikian dalam penandatanganan perjanjian kredit harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tanpa diwakili oleh pihak lain.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Penggunaan Perjanjian Baku dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dalam Kaitannya dengan Kesepakatan Para Pihak

Kegiatan perbankan sebagai lembaga penyalur kredit memiliki resiko, karena itu penyalurannya harus hati-hati dan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta harus memiliki jaminan, dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, jaminan kredit diartikan sebagai bagian dari yang dimaksud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Keamanan investasi merupakan hal pokok dalam pertimbangan lembaga bank untuk menyalurkan kredit, sehingga dalam kegiatan

penyaluran kredit bank benar-benar menyeleksi calon nasabahnya, secara umum klasifikasi nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang adalah nasabah *Midle* dan *Corporate*, klasifikasi ini dibentuk berdasarkan jumlah kredit yang dimohonkan.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit di perbankan merupakan hal umum atau sesuatu tindakan yang sering dilakukan, tindakan ini telah menjadi bagian dari kebijakan dalam dunia perbankan itu sendiri, kebijakan ini pun dibentuk berdasarkan pengalaman dan asumsi logis berupa pertimbangan pelayanan dan efisiensi waktu yang sangat dibutuhkan dalam bidang jasa perbankan⁷³.

Pembuatan perjanjian baku merupakan bagian kebiasaan yang "sah" artinya telah diterima secara luas, bukan saja oleh perbankan melainkan juga oleh nasabah, hal yang tersulit adalah menentukan "kebijakan" perjanjian baku sebagai pertentangan dengan arti kesepakatan para pihak atau merupakan gejala sebaliknya, bahkan bisa menjadi suatu asumsi "kesepakatan" dengan penggunaan keadaan dari salah satu pihak⁷⁴.

Kondisional seperti di atas sebenarnya dari sisi yuridis perimplikasi negatif, terutama dalam mencapai keamanan investasi yang sebenarnya merupakan tujuan dari perjanjian baku tersebut, yang dimaksud kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian sebenarnya adalah

⁷³ Notaris Lydia Hendrawati, Wawancara tanggal 3 Desember 2003.

⁷⁴ Notaris Kurniawan Budisantoso, Wawancara tanggal 4 Desember 2003.

keterlibatan kedua belah pihak secara seimbang pada penyusunan klausula perjanjian kredit. Fenomenanya adalah perjanjian kredit dibuat oleh PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, diajukan kepada Nasabah, untuk dibaca dan dimengerti kemudian ditandatangani.

Kenyataan tersebut menurut penulis lebih merupakan "*improvisas*" yang tidak terlepas dari konsep itikad baik dan upaya penyeimbangan dari keinginan menyantumkan kepentingan dalam klausula pada perjanjian kredit. Dengan adanya kegiatan selanjutnya setelah penyusunan klausula baku berupa seleksi konsep dari nasabah terhadap isi perjanjian kredit, maka penulis beranggapan bahwa sebenarnya perjanjian baku tersebut telah berubah menjadi perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak, meskipun pada awalnya memang dalam bentuk perjanjian baku.

Sepanjang suatu perjanjian baku disetujui dan diterima oleh lawan dalam perjanjian tersebut maka perjanjian itu memiliki alas hukum yaitu kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur Pasal 1338 KUHPerdara ;

" Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasanyang ditentukan oleh Undang-Undang, persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Berlakunya ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dalam hubungan pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditandai dengan diterimanya pencairan kredit oleh nasabah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenyataan praktek gambaran adanya unsur penyalahgunaan keadaan atau pertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara tidak dapat dibuktikan akibat adanya tahapan persetujuan dari isi perjanjian oleh Nasabah, dimana setiap tahapan tetap memberikan kebebasan kepada Nasabah untuk bertindak menyetujui atau tidak menyetujui⁷⁵.

Bandingkan kenyataan tersebut di atas dengan konsep Hoge Raad, sebagai pedoman dalam menguji eksensorasi, yaitu dengan menitik beratkan perhatian pada : a. Beratnya kesalahan, b. Sifat dan isi perjanjian (eksensorasi yang berlawanan dengan sifat perjanjian selalu dicegah), c. Kedudukan dalam masyarakat serta hubungan antara pihak-pihak satu sama lain, d. Cara terjadinya syarat eksensorasi, e. Besarnya kesadaran pihak lain akan maksud syarat yang bersangkutan⁷⁶.

4.2.2. Pertentangan Konsep Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Kenyataan Praktek

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pencantuman klausula baku, yaitu ;

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

⁷⁵ Notaris Maria Agustina Istika Mariana, wawancara tanggal 2 Desember 2003.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo. *Perjanjian Riba*. *Op cit.* hal.18.

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

Aplikasinya di dalam perjanjian kredit pada Bank Mandiri Semarang Kepodang berimplikasi eksonerasi dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) khususnya bagian a, namun perlu juga dilihat apakah pengalihan tanggungjawab kepada debitur tersebut terpaksa diterima oleh debitur atau pengalihan tersebut merupakan suatu tindakan alternatif dimana debitur diberikan kesempatan untuk memilih/menyetujui isi perjanjian, konsep perjanjian baku dalam perjanjian kredit pada Bank Mandiri memenuhi syarat Pasal 18 Ayat (1) bagian a, namun dalam praktek dapat juga digambarkan hasil temuan penulis bahwa pengalihan tanggungjawab tersebut diberikan suatu *balance* oleh Bank Mandiri berupa negosiasi-negosiasi, sehingga terkesan pengalihan tanggungjawab yang terjadi merupakan suatu bentuk dari skema kesepakatan baru, yang dibentuk oleh Bank Mandiri dan Nasabah, sehingga menurut pendapat penulis meskipun secara fisik awalnya bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) bagian a Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun karena adanya kesempatan negosiasi maka tidak lagi ada pertentangan.

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

- melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang terdapat pasal yang mengandung syarat eksenorasi, yaitu syarat baku yang harus ditaati oleh para nasabah yang mengajukan kredit. Syarat eksenorasi tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) yang menjelaskan tentang perubahan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang pada umumnya dilakukan sendiri secara sepihak oleh bank. Perubahan besarnya bunga pinjaman ini kadang dapat menyulitkan nasabah peminjam dalam melunasi pinjaman mereka. Isi Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang yaitu besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

Syarat eksenorasi yang tercantum tersebut menurut penulis harusnya ditinjau kembali dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah peminjam. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen khususnya ayat (1) huruf g yang isinya menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Penulis juga memandang, konsep perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang memiliki unsur pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 namun lebih jauh secara konseptual dalam praktek tetap dimungkinkan fleksibilitas terhadap peraturan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri. Hanya saja sejauh mana batas-batas fleksibilitas ini bisa dilangsungkan merupakan bagian lain dari kebijakan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, berdasarkan negosiasi selanjutnya, jadi intinya prinsip eksesorasi yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) dari Perjanjian Kredit merupakan bagian yang dapat disimpangi.

Kenyataan ini membuat penulis berpendapat bahwa sebenarnya dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ada pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu menyangkut syarat eksonerasi namun dalam praktek hal yang menjadi pertentangan ini dapat disimpangi.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada bagian Ayat (2) menurut hasil kajian penulis penggunaan konsep huruf Times New Roman dan dengan besaran huruf 11-12 pt. Serta jarak 1-2 spasi, lebih merupakan konsep standart dari perjanjian pada umumnya yang mungkin lebih *familier* dengan konsep huruf dalam mesin ketik, namun terlepas dari konsep standart tersebut ada beberapa kelemahan yang perlu dicermati sebagai suatu koreksi antara lain bahwa ternyata disamping penggunaan jenis huruf Times New Roman dalam penulisan perjanjian, jenis huruf standart lain juga sah digunakan dalam konsep formil seperti jenis huruf Arial dan Book Antiqua, dengan pertimbangan jenis-jenis huruf tersebut lebih tegas terlihat dengan susunan huruf dalam kata yang lebih renggang, besaran huruf 11-12 pt sudah standart namun masih adanya konsep perjanjian dengan jarak 1-2 spasi perlu dikonsepskan lagi dengan penggunaan jarak 1½ spasi, untuk lebih menampakkan susunan kata-kata yang membentuk kalimat. Arti dan makna dari kata-kata dan kalimat-kalimat yang disusun sudah jelas, namun kiranya dapat ditambahkan lagi dengan suatu konsep pelayanan berupa keharusan menjelaskan maksud bagian per bagian dari isi perjanjian kepada nasabah, karena dalam praktek terlihat jelas penjelasan bagian isi perjanjian hanya pada bagian yang dipertanyakan oleh nasabah, padahal tidak menutup kemungkinan ada bagian isi dari

perjanjian yang juga tidak dipahami tetapi terlewati oleh nasabah atau salah dipahami arti yang tersurat dari isi perjanjian tersebut.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan batal demi hukum (*nietige, null and void*) dalam Pasal 1320 KUHPerdara terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjian, namun perlu juga dicermati proses untuk mendapatkan legitimasi dari maksud batal demi hukum juga tidak mudah, harus melalui proses peradilan yang panjang.

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

4.2.3. Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Pada bagian awal dari tulisan ini dikemukakan pendapat penulis bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit diadakan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang mewakili kepentingan PT. Bank Mandiri Pusat untuk melindungi investasi PT. Bank Mandiri berupa dana yang disalurkan lewat pelayanan kredit kepada nasabah.

Apabila maksud perjanjian baku pada perjanjian kredit untuk melindungi PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang maka

seharusnya lewat perjanjian baku tersebut perlindungan yang sama juga ada terhadap nasabah.

Nasabah sebagai tempat penyaluran kredit diikat dengan kewajiban mulai dengan menyerahkan anggunan/jaminan, tunduk pada aturan pembayaran yang meliputi waktu dan tempat serta cara melakukan pembayaran, sampai pada persetujuan apabila terjadi perubahan besaran bunga, sebenarnya dari hasil penelitian penulis anggapan memberatkan nasabah tidak sepenuhnya benar, demikian pula anggapan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit terjadi penyalahgunaan keadaan (Pasal 1337 KUHPerdara), dimana penyalahgunaan keadaan ini sedemikian rupa "menyudutkan" nasabah, yang karena kepentingannya menjadi tidak berdaya selain menandatangani perjanjian kredit, karena ternyata dari hasil responden nasabah yang penulis lakukan diketahui tiga orang nasabah dari empat atau terwakili sebesar 75 % dari nasabah merasa mengetahui isi perjanjian.

Pada beberapa kesempatan wawancara dengan responden PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa komitmen dari PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang sendiri adalah pembuatan perjanjian baku dalam perjanjian kredit mengutamakan kepuasan para pihak, dengan membuka diri terhadap keluhan nasabah serta kemungkinan dari PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang untuk meninjau kembali aturan yang ada.

Aspek-aspek perlindungan hukum dalam perjanjian baku pada perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dalam hal :

1. Pengakuan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang terhadap rambu-rambu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Memberikan kesempatan negosiasi kepada nasabah terhadap besaran bunga kredit yang dikenakan.
3. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengoreksi, merubah atau menghilangkan sebagian dari isi perjanjian baku yang dibuat PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit menurut kenyataan dalam praktek di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, karena adanya kesempatan yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang kepada nasabah untuk mengoreksi dan merubah isi perjanjian kredit terhadap hal-hal yang memberatkan nasabah termasuk menambah isi perjanjian tersebut, sampai pada sempurnanya isi perjanjian menurut kepuasan nasabah dan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang.
- 5.1.2. Beberapa Syarat yang dicantumkan dalam perjanjian baku memang memiliki pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun pertentangan tersebut telah dicoba diselesaikan dengan "kebijakan" pemberian hak negosiasi kepada nasabah dalam hal pemberian bunga pinjaman, sehingga pertentangan antara ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian baku dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang tidak terlalu nampak lagi dalam praktek.

5.1.3. Perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang sebenarnya telah jelas, antara lain terlihat dengan diakuinya ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen sebagai salah satu rambu-rambu dalam penyusunan isi perjanjian kredit, dimungkinkannya negosiasi perubahan besaran bunga yang meringankan nasabah sebagai bagian yang mungkin menyimpang dari isi perjanjian kredit semula.

5.2. Saran.

Dari hasil kesimpulan diatas ada beberapa saran yang penulis coba untuk berikan sebagai bagian dari solusi beberapa persoalan di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian baku pada perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, yaitu :

5.2.1. Pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang, sebaiknya meninjau kembali beberapa aturan pokok yang memang merupakan kebijakan yang tidak dapat dirubah, meninjau kembali dalam artian membuka peluang merevisi isi perjanjian dengan memperhatikan kondisi nasabah, seperti terhadap jenis angunan serta transparansi nilai anggunan, karen hal tersebut sangat berpengaruh terhadap besaran kredit yang akan diperoleh nasabah.

5.2.2. Melibatkan nasabah lebih aktif sejak awal penyusunan konsep isi perjanjian dan tidak nanti pada perjanjian kredit sudah jadi, karena hal tersebut meskipun telah mencerminkan suatu tindakan membuka diri dari perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen namun masih terkesan sangat lambat dalam hal meminta peran nasabah terhadap isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anwari, Achmad, 1981, ***Praktek Perbankan di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1984, ***Aneka Hukum Bisnis***, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 1989, ***Perjanjian Kredit Bank***, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2000, ***Metodologi Research Jilid I***, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliiala, A. Qiram Syamsudin, 1985, ***Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya***, Liberty, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2003, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Az., 2002, ***Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar***, Penerbit Diadit Media, Jakarta.
- Program PascaSarjana UNDIP, 2001, ***Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis***, Semarang.
- Syahdeni, Sutan Remy, 1993, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank***, IBI, Jakarta.
- Subekti, R., 1987, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1985, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tjitrosudibio, R. Dan R. Subekti, 2001, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***, Pradnya Paramita, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang ***Perbankan***.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang ***Perlindungan Konsumen***.

MAJALAH :

Gunawan, Johannes, 1987, ***Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak***, Majalah Projustitia No. 3 Tahun V Edisi Oktober.

BAHAN SEMINAR ;

Patrik. Purwahid, ***Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat***. Bahan makalah dalam seminar mengenai Standarisasi Kontrak Dalam Perjanjian Kredit. IKADIN Surabaya, 1993.

Satrio.J. ***Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit***, Bahan makalah dalam seminar mengenai Standarisasi Kontrak Dalam Perjanjian Kredit. IKADIN Surabaya, 1993.

Mertokusumo. Sudikno. ***Bahan : Penataran Regional Hukum Perikatan II Derdenwerking dan Schadevergoeding***. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Bali. 1990.

Mertokusumo. Sudikno. *Bahan : Penataran Regional Hukum Perikatan II Derdenwerking dan Schadevergoeding*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Bali. 1990.